



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 4
SERI : D NO. 4

TAHUN : 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 627 TAHUN 1991

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1991/1992 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12
Tahun 1991 dipandang perlu untuk
dijabarkan ke dalam uraian Anggaran
Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian
Proyek dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor. 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 61-394 tentang Pengesahan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah sebesar, , , , , , , , Rp. 111.291.819.200,06.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah sejumlah. Rp. 111.291.819.200,06 terdiri dari:

- a. Belanja Rutin, , , , , , , Rp. 51.009.901.717,02.
- b. Belanja Pembangunan, , , RP. 60.281.917.483,04

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah Rp. 71.048.349.237,00.
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan adalah berjumlah, , , , , , , Rp. 71.048.349.237,00 terdiri dari:

- a. Anggaran Belanja
Rutin, , , , , , , , , Rp. 71.048.349.237,00
- b. Anggaran Belanja
Pembangunan Rp. 0,00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran
1991/1992.

Ditetapkan di : Denpasar.
Padatanggal : 1 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 4 Tanggal : 6 Januari 1992
Seri : D Nomor : 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.